

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang. Sebagai negara berkembang, kegiatan utama yang dilakukan oleh Indonesia saat ini adalah melakukan pembangunan secara terus menerus. Dalam melakukan pembangunan tersebut diperlukan biaya yang cukup besar, sehingga diperlukan pendapatan atau penerimaan guna membiayai pembangunan tersebut. Pendapatan dan pembiayaan ini tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dalam Nota Keuangan dan APBN Tahun Anggaran 2014, pendapatan negara terdiri atas pendapatan dalam negeri dan pendapatan hibah. Pendapatan dalam negeri terdiri atas penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Penerimaan pajak memiliki porsi yang paling besar, yaitu diperkirakan mencapai Rp1.310,2 triliun atau 78,9% dan meningkat dari APBN 2013 sebesar 14,1%.

Penerimaan pajak diupayakan untuk selalu mengalami peningkatan agar penerimaan dalam negeri lebih stabil. Salah satu faktor yang mempengaruhi besarnya penerimaan pajak adalah tingkat kepatuhan membayar pajak di Indonesia. Berdasarkan teori keagenan, pemerintah (fiskus) sebagai pihak prinsipal dan perusahaan sebagai pihak agen memiliki kepentingan yang berbeda dalam hal pembayaran pajak (Aditama dan Purwaningsih, 2013).

Perusahaan akan berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak akan mengurangi kemampuan ekonomis perusahaan. Di lain pihak, pemerintah memerlukan dana yang salah satunya bersumber dari penerimaan pajak untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Perbedaan kepentingan ini akan menimbulkan konflik kepentingan antara pemerintah dan perusahaan, sehingga memotivasi agen untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayar kepada pemerintah. Data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyebutkan tingkat kepatuhan pajak sampai batas waktu penyerahan surat pemberitahuan (SPT) tahun pajak 2013 per 30 April 2014 turun dari tahun sebelumnya, yaitu 38% menjadi hanya 32% pada tahun ini. Dari data tersebut, penurunan tingkat kepatuhan paling tinggi terjadi pada Wajib Pajak Badan, dimana tahun lalu sebesar 25% menjadi 14%. Sementara itu, tingkat kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi susut dari posisi tahun lalu 41% menjadi 35% (Gumiwang, 2014). DJP sebagai lembaga yang mengelola perpajakan di Indonesia telah melakukan berbagai macam usaha guna meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia. Upaya tersebut adalah dengan melakukan reformasi pajak.

Abimanyu (2006, dalam Sari, 2010) menyebutkan bahwa reformasi perpajakan adalah perubahan mendasar di segala aspek perpajakan yang memiliki tiga tujuan utama, yaitu tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi, kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi, dan produktivitas aparat perpajakan yang tinggi. Latar belakang reformasi pajak/pembaruan perundang-undangan pajak

dilakukan karena undang-undang yang berlaku saat itu (tahun 1983 dan sebelumnya) dibuat di zaman kolonial Belanda yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan jaman, struktur, dan organisasi pemerintahan yang berdasarkan Pancasila, dan tidak lagi sesuai dengan perkembangan ekonomi yang berlaku di Indonesia saat ini (Suandy, 2011:97). Dengan reformasi pajak, sistem pajak yang berlaku saat itu akan disederhanakan, mencakup jenis pajak, tarif pajak, dan cara pembayaran pajak.

Sampai saat ini Pemerintah telah melakukan empat kali perubahan Undang-Undang tentang pajak. Perubahan yang pertama terjadi pada Undang-Undang No. 7 Tahun 1983. Setelah itu, pada tahun 1994 dimunculkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1994 sebagai perubahan kedua dan perubahan ketiga adalah Undang-Undang No. 17 Tahun 2000. Pada tahun 2008, pemerintah Indonesia kembali melakukan perubahan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dengan mengeluarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Pada perubahan keempat yang mulai diberlakukan 1 Januari 2009, yaitu pasal 17 ayat 1 (b) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, disebutkan bahwa tarif pajak penghasilan untuk Wajib Pajak Badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT) adalah sebesar 28%, dan mulai tahun 2010 tarif pajak penghasilan badan dalam negeri dan BUT menjadi 25%. Tarif ini merupakan penyederhanaan struktur tarif pajak penghasilan Wajib Pajak Badan dan BUT dari sebagaimana yang telah disebutkan dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2000. Dalam

Undang-Undang No. 17 Tahun 2000, terdapat 3 lapisan tarif pajak penghasilan Wajib Pajak Badan, yaitu 10%, 15%, dan 30% tergantung dari penghasilan kena pajak yang diperoleh Wajib Pajak.

Pada perubahan keempat dapat dilihat bahwa tidak adanya lapisan penghasilan kena pajak. Hal ini menunjukkan bahwa pengenaan tarif pajak terhadap penghasilan kena pajak bersifat *single rate*, yang berarti bahwa berapapun penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak Badan dan BUT akan dikenakan tarif pajak yang sama, yaitu 28% pada tahun 2009 dan 25% pada tahun 2010.

Penurunan tarif pajak penghasilan Wajib Pajak Badan ini diharapkan memberikan dampak positif terhadap kinerja keuangan perusahaan, yaitu berkurangnya kewajiban perpajakan yang harus ditanggung oleh perusahaan (Pramita, 2013). Hal ini akan mempengaruhi laba setelah pajak yang akan diperoleh perusahaan dan jumlah kas yang dimiliki oleh perusahaan. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk menilai dan mengetahui kinerja keuangan perusahaan adalah dengan melakukan analisis terhadap kondisi keuangan perusahaan yang tercermin dalam rasio keuangan perusahaan. Menurut Harahap (2010, dalam Pramita, 2013) rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan. Setiap rasio keuangan memiliki arti dan maknanya masing-masing dalam menganalisis kondisi keuangan perusahaan. Menurut Kaunang (2013), terdapat 4 jenis rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kinerja

keuangan perusahaan, yaitu rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, dan rasio profitabilitas.

Rasio likuiditas mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek. Dengan adanya penurunan tarif pajak Wajib Pajak Badan tersebut, maka diharapkan jumlah kewajiban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan akan semakin rendah, sehingga jumlah kas yang dimiliki oleh perusahaan akan meningkat. Jumlah kas yang meningkat akan mengakibatkan total aset lancar yang dimiliki perusahaan juga meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki aset yang likuid sehubungan dengan pembiayaan hutang jangka pendeknya (Pramita, 2013). Semakin besar rasio likuiditas, maka semakin baik kinerja keuangan perusahaan karena kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek semakin baik.

Rasio solvabilitas mengukur berapa besar penggunaan hutang dalam pembelanjaan perusahaan. Dengan adanya penurunan tarif pajak Wajib Pajak Badan maka jumlah kewajiban pajak yang harus dibayar perusahaan semakin rendah. Hal ini mengakibatkan jumlah kas yang dimiliki oleh perusahaan akan meningkat sehingga total aset yang dimiliki oleh perusahaan juga meningkat. Semakin tingginya total aset perusahaan akan mengurangi penggunaan hutang yang digunakan untuk pembelanjaan perusahaan (Pramita, 2013). Semakin kecil penggunaan hutang oleh perusahaan, maka kinerja perusahaan semakin baik karena risiko keuangan perusahaan semakin kecil.

Rasio aktivitas mengukur efektivitas dan efisiensi perusahaan dalam mengelola aset yang dimiliki oleh perusahaan. Dengan adanya penurunan tarif pajak Wajib Pajak Badan maka jumlah kewajiban pajak yang harus dibayar perusahaan akan semakin rendah. Hal ini mengakibatkan jumlah kas yang dimiliki oleh perusahaan akan meningkat sehingga total aset yang dimiliki oleh perusahaan juga meningkat. Semakin besar total aset yang dimiliki oleh perusahaan, maka perusahaan akan semakin mampu mengelola aset yang dimilikinya secara efektif dan efisien sehingga akan meningkatkan penjualan perusahaan (Pramita, 2013). Pramita (2013) menyatakan bahwa *inventory turnover* pada perusahaan LQ-45 sesudah diberlakukannya Undang-Undang No 36 Tahun 2008 mengalami peningkatan. Peningkatan ini dikarenakan kemampuan perusahaan dalam mengelola persediaan semakin efektif dan efisien dan hal ini berdampak pada peningkatan penjualan sehingga perputaran persediaan perusahaan semakin cepat.

Rasio profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan menggunakan sumber-sumber yang dimiliki perusahaan. Dengan diberlakukannya Undang-Undang No 36 Tahun 2008, diharapkan kewajiban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan akan semakin rendah karena adanya penurunan tarif pajak. Dengan semakin rendahnya kewajiban pajak yang harus dibayar, maka akan meningkatkan laba setelah pajak yang dimiliki oleh perusahaan sehingga tingkat pengembalian investasi kepada pemegang saham akan meningkat (Sari dan Nulhakim, 2013).

Objek penelitian adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penggunaan perusahaan manufaktur dalam penelitian ini karena perusahaan manufaktur merupakan penyumbang pajak terbesar selama 5 tahun terakhir hingga Februari tahun 2012 (Hadi, 2012), yaitu sebesar Rp39,49 triliun atau 39,26%. Periode pengamatan dalam penelitian ini adalah tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 karena penelitian ini ingin melihat perbedaan kinerja keuangan sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang No 36 Tahun 2008 yang mulai berlaku efektif tanggal 1 Januari 2009 dan 1 Januari 2010.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka perumusan masalah penelitian adalah: “Apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang No 36 Tahun 2008 tentang Tarif Pajak Penghasilan Badan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2008-2010?”

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah untuk menguji dan menganalisis perbedaan kinerja keuangan sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang No 36 Tahun 2008 tentang Tarif Pajak Penghasilan Badan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2008-2010.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

##### **1. Manfaat akademik**

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi peneliti berikutnya dengan topik yang sejenis, yaitu perbedaan kinerja keuangan perusahaan sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang No 36 Tahun 2008.

##### **2. Manfaat praktik**

a. Sebagai bahan pertimbangan bagi investor dalam mengambil keputusan investasi terhadap perusahaan manufaktur dengan melihat perubahan kinerja keuangan sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang No 36 Tahun 2008.

b. Sebagai bahan pertimbangan bagi DJP dalam menentukan kebijakan perpajakan yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan perusahaan sebagai subjek pajak.

#### **1.5. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini disusun secara keseluruhan yang terdiri dari lima bab. Uraian ide pokok yang terkandung pada masing-masing bab adalah sebagai berikut:

##### **BAB 1: PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.



## **BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan mengenai penelitian terdahulu, landasan teori yang berkaitan dengan penelitian, pengembangan hipotesis, dan model analisis penelitian.

## **BAB 3: METODE PENELITIAN**

Bab ini terdiri dari desain penelitian; identifikasi variabel, definisi operasional, dan pengukuran variabel; jenis data dan sumber data; metode pengumpulan data; populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel; dan teknik analisis data.

## **BAB 4: ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan karakteristik objek penelitian, deskripsi data, analisis data, serta pembahasan dari hasil penelitian.

## **BAB 5: SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN**

Bab ini berisi simpulan yang diperoleh dari analisis dan pembahasan, keterbatasan penelitian serta saran-saran yang bermanfaat bagi peneliti selanjutnya.